

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF

SEDANG MILIK MASJID AL-AQSHO DESA REKSOSARI

KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus terpenuhi, maka wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah.¹ Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Namun dalam implikasinya keberadaan wakaf sebagai aset yang berharga untuk membangun kesejahteraan umat dalam memberdayakan serta mengelola harta wakaf belum optimal. Karena praktek perwakafan masih bersifat konvensional ataupun tradisional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memperdayakan ekonomi umat. Pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi

¹ Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 2

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215

rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf saat ini di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta ataupun aset wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tanggung jawab serta pengelolaannya yang tidak profesional. Ketiga, benda yang diwakafkan pada umumnya berupa tanah dan biasanya diwakafkan dan diperuntukan cukup untuk membangun masjid atau mushala, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah, padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Keempat, nazhir wakaf adalah salah satu unsur yang amat penting dalam pengelolaan wakaf. Karena nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Maka diperlukan nazhir wakaf yang amanah dan tanggungjawab serta profesional dalam pengelola wakaf.³

Selain hal tersebut sumber daya masyarakat yang masih memahami wakaf hanya terbatas pada cakupan benda yang tidak bergerak, membuat dalam pengelolaan wakaf tidak fleksibel dan sulit untuk berkembang. Bahkan ada dalam pengelolaan wakaf tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena

³ Lihat Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009), hlm. 17-18.

kurangnya kemampuan nazhir dalam memberdayakan benda wakaf tersebut ataupun banyak yang mengakibatkan terjadinya sengketa wakaf.

Dengan dikelolanya sumber mata air yang diwakafkan ke Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari yang kemudian disebut dengan “Maaul Aqsho” memberikan perkembangan dalam memberdayakan sebuah aset wakaf. Maaul Aqsho yang diberikan wewenang oleh Nazhir Masjid Al-Aqsho dan Badan Kesejahteraan (BKM) Masjid Al-Aqsho untuk mengelola dan mengatur tentang Wakaf berupa sendang tersebut. Dalam prakteknya pengelolaan wakaf sumber mata air tersebut disalurkan secara umum ke rumah-rumah warga dengan menerapkan sistem jasa yaitu dengan menjual air bersih yang digunakan oleh warga kemudian dihitung dari meteran air pada tiap bulannya, dan disalurkan secara khusus ke mushola-mushola, asrama panti asuhan, dan pondok pesantren.

Permasalahan menjual harta wakaf sudah diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menerangkan bahwa :

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. di jadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya;

Dalam hadist yang diriwayat Ibn Umar yaitu :

عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي الله صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها" قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق عمر في الفقراء وفي القريبى وفي الرقاب و في سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. (رواه مسلم)⁴

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. katanya Umar (bapaknya) mendapatkan bagian tanah atau kebun di Khaibar. Ia datang kepada Rasulullah untuk meminta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. belum pernah saya mendapatkan suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya”. “Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu?” Jawab Rasulullah “Jika anda rela, tanah atau kebun wakafkan saja dan sedekahkanlah hasilnya.” Maka Umar perintah Rasulullah diturutinya bahwa tanah itu tidak dijual belikan, diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Kata Ibnu Umar, maka hasil kebun itu didermawankan Umar kepada orang-orang fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana dari memakan dari hasilnya secara patut, dan memberikan makan sahabatnya dengan tidak menerima harga.”(HR.Muslim)

Hadits diatas menerangkan bahwa harta wakaf dilarang untuk dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Dalam hal ini berkaitan dengan menjual benda atau harta wakaf terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.

⁴ Muhammad Ibn Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Mesir: Mustofa al-Halabi, 1983, Juz IV, hlm.i29

Imam Abu Hanifah berpendapat dengan menggunakan dalil dari hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Ibnu Abbas “*La Habasa ‘an Faraidillah*”, tidak ada penahanan harta (*habsa*) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah. Alasan dari Abu Hanifah sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. Pernah datang dengan menjual harta yang telah diwakafkan, kalau Nabi SAW. saja pernah berbuat dengan menjual harta wakaf kenapa kita tidak, “kata Abu Hanifah”.⁵ Imam Abu Hanifah juga menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan wakif, oleh karena itu dibolehkan rujuk dan mengambil kembali wakaf tersebut serta dapat diperbolehkan pula untuk menjual wakaf tersebut, karena menurut Imam Abu Hanifah bahwa wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memiliki, boleh untuk menjual dan memintanya kembali. Karena wakaf sebagai *aqad tabarru'*, yaitu transaksi dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan adalah hasil dari manfaat benda wakaf tersebut.⁶

Dalam interpretasi Imam Malik harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si wakif hal ini sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi Imam Malik tidak membolehkan mentransaksikannya, atau mentasyarufkannya baik dengan menjual, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005, hlm. 76

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Mesir : Darul Fikri, 1985, Juz VIII, hlm.153

diwakafkan. Imam Malik juga tidak mensyaratkan bahwa wakaf itu untuk selama-selamanya, karena tidak ada dalil yang mengharuskannya wakaf untuk selama-selamanya.⁷ Sedangkan wakaf menurut Imam Malik menyatakan bahwa wakaf boleh untuk dijual, akan tetapi dalam tiga keadaan, yaitu :⁸

1. Manakala pewakaf mensyaratkan agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan yang dia tetapkan tersebut harus diikuti.
2. Apabila barang yang diwakafkan tersebut termasuk jenis barang bergerak, dan sudah melebihi maksud dari perwakafannya.
3. Barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan, kuburan. Sedangkan untuk keperluan yang lain tidak boleh di jual.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun *wakaf ahli* meski terdapat berbagai alasanpun tidak boleh untuk dijual.⁹ Karena harta yang diwakafkan sudah terlepas dari wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta wakaf tersebut untuk selama-lamanya. Imam Syafi'i mensyaratkan harta yang diwakafkan harus benda yang tahan lama, tidak cepat habis. Hal ini didasarkan atas hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Imam Syafi'i memahami tindakan Umar mensedeqahkan hartanya

⁷ Wahbah Zuhaily, *Ibid*, hlm. 154

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2006, hlm. 15-16

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syari'i, Hambali*, cet. IV, Jakarta: Lentera, 2007, hal. 647-648.

dengan tidak menjualnya, mewariskanya, dan tidak menghibahkannya, sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Nabi ketika itu hanya diam.

Sedangkan Ahmad ibn Hambal menyatakan bila seseorang mewakafkan hartanya maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak, serta menarik kembali atas benda tersebut. Imam Hambali memperbolehkan menjual benda wakaf karena adanya alasan-alasan yang menyebabkan hal itu, sepanjang sebab-sebab tersebut ada. Imam Hambali menyatakan kebolehan terhadap mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus kecuali menjual masjid.¹⁰

Dan membagi kriteria diperbolehkannya wakaf untuk dijual :

1. Pewakaf mensyarakkan hal itu (dijual) ketika melangsungkan perwakafan.
2. Barang wakaf yang sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
3. Apabila pengganti harta wakaf merupakan barang atau harta yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan untuk itu.

Didalam sebuah riwayat dari Ustman ibn Affan, yang datang ke kota Madinah, disana tidak ada air yang baik untuk di minum kecuali sumur Raumah dan Nabi Muhammad berkata yaitu :

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hlm. 647-648

مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيَكُونَ دَلْوُهُ فِيهَا كَدُّيَ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِمَا لِي.¹¹

Artinya : Barang siapa yang membeli dengan uangnya sendiri, sehingga timbangan yang diletakan didalamnya sebagian timbangan orang muslim dan dia akan mendapat imbalan lebih baik di surga. Kemudian aku membelinya dengan hartaku sendiri.

Dalam satu riwayat oleh al-Baghawi disebutkan tentang adanya wakaf air bahwa Utsman mewakafkan sumur Roumah untuk kaum muslimin :

عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم : قال : من حفر بئر رومة فله الجنة . قل : حفرتها . وفي رواية للبخاري : انها كانت لرجل من بني غفارعين يقال لها رومة وكان يبيع منها القرية بمد , فقال له النبي صلي الله عليه وسلم : تبيعنيها بعين في الجنة ؟ قل : يا رسول الله , ليس لي ولا لعيالي غيرها . فبلغ ذلك عثمان ففترها بخمشت وثلاثين الف درهم ثم اتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال : اجعل لي ما جعلت له ؟ قل : نعم . قل : قد جعلتها للمسلمين.¹²

Artinya : Riwayat dari Utsman r.a. bahwa ia telah mendengar Rosulullah SAW.

Bersabda : Barangsiapa menggali sumur Raumah, maka untuknya surga.Utsman berkata, sumur Raumah itu pun aku gali. Dalam satu riwayat oleh al-Baghawi di sebutkan jika seorang laki-laki dari bani Ghifar mempunyai mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedangkan dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga

¹¹ Muhammad Ali as-Syaukani, *Nailul Authar*, Mesir : Mustofa al-Halabi, 1983, Juz IV, hlm. 25-29

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Darul Fath, 2004, (terj) Nor Hasannuddin, *Fiqih Sunah*, PT. Pena Pundi Aksara, 2006, cet.1, hlm. 424.

satu mud. Maka Rosulullah SAW. Berkata kepadanya, “ Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air surga?”.Orang itu menjawab, “Wahai Rosulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu.” Berita itu sampai kepada Utsman. Lalu Utsman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah Utsman kepada Nabi, lalu berkata “Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur)?” Beliu menjawab, “Ya, Utsman, Aku telah menjadikan sumur itu sebagai wakaf bagi kaum muslimin.

Dalam hadist tersebut menerangkan bahwa sumur atau mata air termasuk harta atau benda yang bisa diwakafkan untuk kesejahteraan umat. Hadist tersebut juga menerangkan bahwa sumber mata air yang awal mulanya untuk dijual, kemudian setelah Rosulullah SAW datang, Utsman membelinya dengan maksud tujuan sumber mata air tersebut tidak dijual belikan lagi, akan tetapi diwakafkan untuk kaum muslimin agar dapat menggunakan air tersebut dan menghasilkan manfaat yang lebih banyak kepada kesejahteraan umat.

Dilihat dari beberapa ayat dan hadist Rosulullah SAW yang menyinggung tentang wakaf, nampak tidak terlalu tegas dalam menerangkan hal pengelolaan wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini terletak pada wilayah yang

sifatnya *Ijtihadi*, bukan *ta'bbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf dan peruntukan dalam perwakafan.¹³

Meskipun demikian, didalam ayat Al-Quran dan Sunah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan shodaqoh jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.¹⁴

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, kondisional, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek sebuah ajaran, maka ibadah wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.

Jika ditinjau dari kekuatan hukum, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat ajuran (sunah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda

¹³ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006, hlm.69

¹⁴ *ibid*, hlm.70

dengan zakat yang dalam posisi tertentu akan habis, karena harus diberikan kepada orang yang berhak. Sedangkan wakaf mempunyai kelebihan yang terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) masih tetap utuh sampai waktu yang lama atau abadi. Sehingga dengan demikian, ajaran yang masuk dalam wilayah ijtihad, akan menjadi pendukung terhadap pengembangan dan pengelolaan wakaf secara optimal serta profesional.

Sedangkan dengan dikelolanya wakaf berupa sendang milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang sifatnya hanya memanfaatkan harta atau benda yang diwakafkan dengan cara pengelolaan, agar keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk kesejahteraan masjid dan masyarakat.

Dalam hal ini, menurut hemat penulis dalam pengelolaan wakaf sendang milik Masjid Al-Aqsho yang menggunakan sistem penjualan, dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam pengelolaanya tersebut mempertimbangkan kemaslahatan untuk umat. Yaitu dari hasil penjualan nantinya dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masjid dan masyarakat. Karena sendang yang diwakafkan dan dikelola oleh Maul Aqsho merupakan cara terhadap pengembangan, pemanfaatan harta atau aset masjid agar dapat diperdayagunakan untuk kesejahteraan masjid. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang penjualan harta wakaf dan diterangkan juga didalam aturan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang melarang atas penjualan harta wakaf. Akan tetapi dari sisi positif dalam

pengelolaan wakaf tersebut telah memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil penjualan air bersih, dapat digunakan untuk kemakmuran masjid serta dana yang terkumpul dapat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkannya, seperti disalurkan sebagai santunan yatim piatu, dan fakir miskin. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi yaitu :

المصلح العامة على المصالح الخاصة¹⁵

“ Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus.”

Menurut penulis, terhadap pemahaman yang menyatakan bahwa wakaf tidak boleh jual, diganti, atau ditukar, menyebabkan benda wakaf tidak dapat berkembang serta tidak dapat dikelola dengan baik. Padahal tujuan adanya wakaf menurut Rosulullah adalah harta wakaf harus bisa memberikan manfaat kepada kepentingan umat. Pengelolaan dan pengembangan yang lebih besar manfaatnya harus bisa dikelola sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini, tanpa harus mengurangi pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, ataupun kita dapat mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hambal yang menyatakan bahwa wakaf boleh untuk ditukar atau dijual karena sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi, atau diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Karena pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hambal cukup relevan serta luwes dengan kondisi dan tuntutan saat ini, dengan pendapat

¹⁵ As-Shatibi, *Al-Muwafaqot*, Beirut : Dar al-Fikr, tt, juz II, 89.

tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman dan inovasi baru bahwa wakaf dapat disandarkan pada aspek-aspek untuk kepentingan umum dan memiliki manfaatnya nyata untuk masyarakat.

Dalam hal ini penulis mengambil pendapat dari para ulama mazhad Hanafi, atas dasar *Istihsan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وماراوا سيئا فهو عند الله سيئ.¹⁶

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Sebab pada dasarnya hukum adalah sebuah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya untuk menciptakan kemaslahatan, sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Maka pemahaman tekstual terhadap wakaf tidak bisa dialihkan, dijual, dihibahkan atau diwariskan, harus dipahami sebagai wacana keilmuan yang berlaku secara umum, akan tetapi ketika keberadaan harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi atau ada hal yang lebih baik dalam memperdayakan wakaf tersebut. Maka pilihan yang lebih besar manfaatnya yang harus diambil untuk kemaslahatan umat.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik : Dar al-Fikr, 1985, hlm. 162

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Hasil Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mempunyai peran penting untuk memajukan kesejahteraan umat. Karena dalam prakteknya pelaksanaan wakaf sangat menekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda atau harta wakaf dan dari hasil pengelolaan untuk disedekahkan. Karena wakaf termasuk ibadah yang memiliki dimensi *ilahiyyah* dan *insaniyyah*, maka dalam pengelolaan wakaf perlu di pertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal ini merupakan paradigma baru yang diatur dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁷

Dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk diketahui seberapa besar hasil dari pendistribusian pengelolaan wakaf tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar peranan wakaf sebagai sarana ibadah dan penggerak kesejahteraan umat dapat terwujud. Karena dengan pengelolaan wakaf yang mempunyai nilai aset potensial akan memberikan manfaat dari hasil wakaf yang produktif.

Pendistribusian hasil dari pelaksanaan wakaf yang dilakukan Nazhir Masjid Al-Aqsho dengan mengelola wakaf sendang yang dikelola oleh Maaul Aqsho dalam implikasinya, hasil keuntungan wakaf tersebut disalurkan atau di distribusikan kepada Masjid Al-Aqsho, bantuan kepada fakir miskin, operasional dan untuk pegawai pelaksana. Yang mana hal-hal tentang pendistribusian hasil


¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Prenada Media Group, 2006, cet.2, hlm. 261

dari keuntungan wakaf tersebut perlu untuk dikaji dari sudut pandang analisis hukum dan kemaslahatan umat.

1. Pendistribusian Hasil Untuk Masjid Al-Aqsho

Masjid adalah sarana tempat ibadah bagi kaum muslim, yang mana tempat ibadah perlu untuk dirawat dan dijaga. Masjid merupakan simbol adanya mempersatu umat dalam melaksanakan ibadah di masjid semata-mata mengharap ridho dari Allah SWT. Masjid Al-Aqsho merupakan masjid yang berada di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang memiliki aset wakaf yaitu sumber mata air berupa sendang yang dikelola oleh Maaul Aqsho.

Dalam pengelolaan wakaf sendang milik Masjid Al-Aqsho dilaksanakan dengan sistem penjualan agar sumber mata air yang dikelola dapat menghasilkan keuntungan untuk keperluan masjid. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sendang tersebut yang kemudian dikelola oleh Maaul Aqsho sebanyak 50% (lima puluh persen) diberikan untuk Masjid Al-Aqsho. Hal ini didasarkan kepada firman Allah di dalam Surat Al-Baqoroh ayat 267 :





Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Surat Al-Baqoroh ayat : 267)

Dalam Surat Al-Baqoroh ayat 267 merangkan bahwa mengeluarkan harta untuk dinafkahkan, shodaqoh amal jariah yang berasal dari hasil usaha yang dimanfaatkan untuk keperluan agama termasuk berbuat kebajikan, karena dengan menafkahkan harta juga termasuk sebagian dari wakaf yang mana hasil yang diberikan dapat memberikan manfaat kepada agama.

Jika ditinjau dari aturan hukum materil tentang peruntukan harta benda wakaf dapat dibenarkan, karena didalam aturan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf di pasal 22, menerangkan :

“Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :”

- a. Sarana dan kegiatan ibadah ;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan ;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi untuk memberdayakan harta wakaf agar memberikan manfaat dan kemaslahatan, maka harta atau aset wakaf yang dikelola harus bisa memberikan manfaat kepada Masjid Al-Aqsho, karena dana yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan di masjid, untuk merawat dan pembangunan masjid, sarana dan prasarana untuk menunjang ibadah di Masjid Al-Aqsho.


2. Pendistribusian Hasil Untuk Fakir Miskin

Ditengah problem sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi masyarakat, lembaga wakaf sangat menjadi peranan penting dalam membangun kesejahteraan umat. Dengan mewakafkan sebagian harta akan terciptanya solidaritas dan rasa kebersamaan dalam kehidupan ini, karena harta yang diwakafkan mempunyai nilai spiritualisme sangat tinggi dan dapat sebagai wujud dalam mempersatu umat, khususnya umat Islam. Pengelolaan wakaf yang baik akan menghasilkan produk yang baik dan hasilnya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pengelolaan wakaf sedang yang berada di Masjid Al-Aqsho adalah wujud dari pengelolaan yang memerankan peranan penting agar hasil keuntungan wakaf dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin ataupun kepada anak yatim piatu. Dalam

pendistribusian hasil wakaf sedang tersebut, yang dikelola oleh Maaul Aqsho jumlah keuntungan yang diperoleh sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kepada fakir-miskin dan anak yatim piatu.

Menurut penulis, pendistribusian hasil wakaf sedang yang dikelola oleh Maaul Aqsho sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan wakaf tersebut, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Didalam surat Al-Baqorah ayat 215 :



Artinya : mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah :

“Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

(Surat Al-Baqoroh : 215)

Dari ayat diatas menunjukkan menafkahkan harta adalah bagian dari ibadah wakaf. Dalam hal ini wakaf dapat diberikan kepada pihak keluarga

(*wakaf ahli*) dan wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umum (*wakaf khoiri*), seperti : anak-anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Karena fungsi sosial dari perwakafan adalah mempunyai peranan dalam membangun kehidupan ekonomi masyarakat serta dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Pendistribusian Hasil Untuk Operasional

Penataan kehidupan masyarakat harus bisa dikelola secara baik dengan menjamin kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan melalui pemanfaatan harta wakaf dengan baik. Wakaf sebagai ajaran dalam Islam mempunyai peranan untuk membantu terhadap masalah-masalah sumber daya alam yang merupakan harta atau aset kekayaan yang dapat dimanfaatkan. Diantara pemberdayaan wakaf yang terpenting adalah perawatan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan, dan pengaturan yang baik serta adil agar memenuhi kebutuhan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan terhadap pengelolaan wakaf sendang milik Masjid Aqsho dalam memberdayakan dan mengembangkan peranan wakaf agar bermanfaat, dilakukan dengan sistem penjualan air bersih. Maul Aqsho yang diberikan wewenang oleh Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid Al-Aqsho untuk memberdayakan dan mengelola sendang tersebut, maka dalam pengelolaannya diperlukan dana untuk operasional agar dalam merawat, menjaga, serta melestarikan sendang dapat berjalan dengan baik. Dana

operasional dalam pengelolaan wakaf sedang diperoleh dari hasil keuntungan atas penjualan air bersih yang diambil sebanyak 10 % (sepuluh persen) untuk kebutuhan operasional.

Menurut hemat penulis dengan mempertimbangkan aspek dari pengelolaan wakaf tersebut, yang sangat membutuhkan adanya perawatan, pemeliharaan dan melestarikan harta atau aset wakaf. Maka dapat dibenarkan jika dalam pengelolaan sebuah aset wakaf harus mempertimbangkan adanya kebutuhan dana untuk operasional dalam pengelolaan. Dengan dikelolannya wakaf secara baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

4. Pendistribusian Hasil Untuk Pegawai Pelaksana "Maaul Aqsho"

Dalam pengelolaan harta atau aset wakaf yang produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan hasil wakaf adalah nazhir. Dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat penting dan dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, mengembangkan harta wakaf agar lebih produktif.

Pengelolaan wakaf sedang milik Masjid Al-Aqsho dilaksanakan dan dikelola oleh Maaul Aqsho. Maaul Aqsho adalah sebuah lembaga pengelola wakaf yang dibentuk oleh Nazhir dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sumber mata

air. Dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sendang tersebut, Maaul Aqsho mempunyai peranan penting dalam mengembangkan wakaf tersebut menjadi sebuah air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Wakaf yang dikelola dengan sistem penjualan air bersih kepada masyarakat dapat menghasilkan keuntungan. Dengan hasil keuntungan dari penjualan tersebut didistribusikan untuk pegawai pelaksana atau pengurus Maaul Aqsho sebanyak 15 % (lima belas persen) dari hasil pejualan.

Jika ditinjau dari aturan Undang-undang No.41 Tahun 2004 dipasal 12 yang menerangkan :

“Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Nazhir yang memberikan 15% dari penjualan air bersih dari hasil pengelolaan sendang kepada pegawai pelaksana Maaul Aqsho sangat bertentangan dengan aturan undang-undang yang menyatakan, nazhir berhak atas hasil pengelolaan wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% .

Namun menurut penulis, jika memperhatikan angka 10 % adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi keberadaan harta wakaf, agar wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat dan bukan untuk kebutuhan pengelola atau nazhir semata. Akan tetapi hasil yang

diperoleh boleh untuk diberikan kepada pengelola atau nazhir dengan sewajarnya tanpa harus mengurangi nilai-nilai dari sebuah wakaf tersebut, dengan mempertimbangkan atas dasar keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam sebuah hadits menyebutkan tentang berhaknya pengelola atau nazhir mendapatkan bagian hasil dari pengelolaan wakaf. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

ابن عمر قل : وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل وابن السبيل
والصيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها با لمعروف ويطعم غير متمول
(رواه مسلم)

Artinya : Ibnu Umar berkata : “menyedekahkannya (hasil pengelolaan) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR.Muslim)

Nazhir mempunyai peranan tugas serta tanggungjawab yang sangat penting dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu tugas dan tanggungjawab nazhir yang sangat berat dan diperlukan perhatian juga terhadap hak serta kesejateranya.

Pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf akan menghasilkan hasil yang baik, apabila dalam pengelolaan wakaf dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Didalam aturan Undang-undang 41 Tahun 2004 menerangkan bahwa wakaf merupakan langkah setrategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, serta wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pengelolaan sesuai dengan prinsip syari'ah.

